

IMPLEMENTASI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Penelitian di Polres Bireuen)

Siti Marzatillah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : siti.200510368@mhs.unimal.ac.id

Zulfan

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: zulfan@unimal.ac.id

Muhammad Hatta

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: muhammad.hatta@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung terhadap proses pinjam pakai barang bukti. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan sesuai dengan perjanjian awal penyidik dengan pemilik barang bukti atau saksi korban pada pengajuan surat permohonan pinjam pakai. Maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang maka konsekuensi hukumnya menjadi tanggung jawab penyidik. Dengan demikian dapat disimpulkan, proses pinjam pakai barang bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum. Saran penulis dalam penelitian ini, penting bagi Kepolisian Resor untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang bukti guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Kata Kunci : *Implementasi, Pinjam Pakai, Barang Bukti, Perkara Pidana.*

Abstract

This research aims to determine the implementation of borrowing and using evidence in handling criminal cases and to find out the legal consequences if borrowing and using evidence is misused. The research method that the author uses is empirical juridical using a case and statutory approach with data collection techniques through interviews, document analysis, and direct observation of the process of borrowing and using evidence. The research results from this paper show that the legal consequences in the case of borrowing and using evidence that is misused are in accordance with the investigator's initial agreement with the owner of the evidence or the victim witness when submitting the loan-to-use application letter. So since then, if evidence is damaged or lost, the legal consequences are the

responsibility of the investigator. Thus, it can be concluded that the process of borrowing and using evidence must be carried out carefully and comply with established procedures to maintain the integrity of the law enforcement process. The author's suggestion in this research is that it is important for the Resort Police to carry out strict supervision over the implementation of lending and using evidence to prevent misuse while maintaining public trust in law enforcement agencies.

Keywords: *Implementation, Lending and Use, Evidence, Criminal Cases.*

1. PENDAHULUAN

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Inilah tujuan hukum sebenarnya yaitu pada intinya ingin menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Van Hammel menyatakan, hukum pidana ialah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan Hukum dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut.² Sedangkan definisi tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai Kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti Sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.³

Pada proses hukum acara pidana ada tindakan penyelidikan dimana penekanan pada proses ini yaitu diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁴

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa

¹ Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 116.

² Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

³ Evi Hartanti. *Ibid*, Hlm. 109.

⁴ Ratna Nurul Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, Hlm. 14.

dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian.⁵ Untuk kepentingan pembuktian tersebut, maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah "barang bukti".⁶

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdi Ardiansyah Saputra dengan judul penelitian "Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas, yakni berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan pengadilan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan barang bukti.⁷

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi Febrina Andini dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Perkara Pidana di Kota Surabaya". Penelitian ini menemukan bahwa praktik pinjam pakai barang bukti kendaraan bermotor di Kota Surabaya seringkali menghadapi masalah terkait jaminan keutuhan barang bukti dan pengembalian yang tepat waktu. Ditemukan juga bahwa banyak pemohon yang tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan, sehingga menyebabkan penundaan dalam proses pengajuan pinjam pakai.⁸

⁵ Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2018): 19-33.

⁶ Ratna Nurul Afiah. *Ibid*, Hlm. 18.

⁷ Ferdi Ardiansyah Saputra. "Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," Phd Diss., Universitas Syiah Kuala, 2022, Hlm. 46.

⁸ Rahmi Febrina Andini. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Kendaraan Bermotor Dalam Perkara Pidana Di Kota Surabaya," Phd Diss., Universitas Airlangga, 2024, Hlm. 33.

Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marsudi Utoyo dengan judul "Proses Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik. Kesimpulan, Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang dan Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI.⁹

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHP yang masih menganut Sistem Negatif *Wettelijk* dalam pembuktian pidana.¹⁰

Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materiil. Hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.¹¹

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan sebagai bukti untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang

⁹ Marsudi Utoyo. "Proses Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, No. 4 (2021): 252-263.

¹⁰ Adami Chazawi. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 23.

¹¹ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 8.

dituduhkan kepadanya.¹² Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak pidana. Istilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.¹³

Penanganan perkara pidana merupakan salah satu fungsi inti dalam sistem penegakan hukum suatu negara. Dalam konteks ini, pengelolaan dan pemanfaatan barang bukti memiliki peran yang sangat penting. Barang bukti yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, tetapi juga memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.¹⁴

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwasannya barang bukti boleh dipinjam pakaikan dan tidak ada ketentuan Pasal yang menyebutkan tentang biaya peminjaman barang bukti. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti perkara pidana yang apabila digunakan, pemakai harus membayar sejumlah jaminan kepada penegak hukum yang ada. Sedangkan berdasarkan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*, dan bertindak sewenang-sewenang, atau *abuse of power*.¹⁵

¹² M. Karjadi Dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia, Bogor, 1997, Hlm. 46.

¹³ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia, Jakarta, 1986, Hlm. 100.

¹⁴ Djoko Prakoso. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 148.

¹⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Penyidikan*

Jika dikaji dari asas tersebut, tindakan meminta uang jaminan kepada pihak yang hendak meminjam pakai barang bukti pidana tidak diperkenankan karena tindakan tersebut di luar dari ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi fenomena tersebut masih sering dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi atasan penyidik di tingkat penyidikan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja, tindakan tersebut bisa dilakukan selama pemeriksaan perkara berada dalam tahap penyidikan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

Namun demikian, pemilik barang-barang yang disita oleh pihak Kepolisian berhak untuk meminjam pakaikan barang tersebut dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari atasan penyidik kepolisian Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, "barang bukti yang disita dan disimpan ditempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak".

Praktek pinjam pakai barang bukti ini memang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (2) KUHP: "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga". Artinya, barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Hal ini dikhawatirkan

Dan Penuntuta. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 36.

apabila barang bukti tersebut dipindah tangankan maka bisa merubah bentuk barang dari saat pertama kali barang bukti itu ditemukan. Karena dalam proses peradilan, fungsi barang bukti ini sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif, sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHAP diatur oleh instansi penyidik (misalnya Kepolisian) atau instansi penuntut umum (Kejaksaan) dalam bentuk peraturan KaPolri atau peraturan Jaksa Agung. Kalau pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 KUHAP juga mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Polres Bireuen, sebagai salah satu entitas penegakan hukum di wilayah tersebut, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana. Namun, dalam prakteknya, implementasi pinjam pakai barang bukti di Polres Bireuen mungkin menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan hukum yang dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara pidana.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Polres Bireuen, sejak tahun 2020 sampai 2023 kurang lebih terdapat sekitar 50 Perkara Pidana yang barang buktinya dipinjam pakai dengan jenis barang bukti berupa mobil, sepeda motor, dan juga *handphone* seluler. Akan tetapi ada juga jenis barang bukti yang tidak boleh dipinjamkan karena akan menimbulkan hambatan dan resiko besar terhadap proses penyidikan. Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu petugas di Reskrim Polres Bireuen bahwasannya tidak semua barang bukti boleh dipinjam pakai. Sejauh ini Polres Bireuen masih menerapkan praktik pinjam pakai barang

bukti dalam perkara pidana pencurian, penipuan, penggelapan bahkan pembunuhan. Dalam hal ini penulis terfokus pada pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana pencurian.

Fakta di lapangan ditemukan bahwa di Polres Bireuen terdapat warga yang melakukan praktik pinjam pakai barang bukti, seperti yang dilakukan oleh Jafaruddin bin alm M. Nur, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Geulanggang Gampong, kecamatan Kota Juang, kabupaten Bireuen. Dalam perkara pidana pencurian sepeda motor, 1 unit sepeda motor merek Supra X No. Pol BL 5340 ZW warna Hitam tahun 2001 atas nama pemilik Jafaruddin bin alm M. Nur. Pencurian tersebut dilakukan oleh saudara Apri Safrizal bin Zulkifli, umur 30 tahun, status pelajar, alamat desa Juli Keude dua, kecamatan juli, kabupaten Bireuen. Nomor Perkara: BP/12/11/Res.1.8/2023 Reskrim pada tanggal 28 Februari 2023. Nomor lap. Polisi: LP/B/2/1/2023/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh 17 Januari 2023.

Maka dari itu penulis ingin menelusuri lebih dalam terkait pinjam pakai barang bukti ini apakah pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika praktiknya masih dijalankan sesuai aturan penulis ingin mengetahui apakah hambatan dan rintangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pinjam pakai barang bukti ini terkait bagaimana konsekuensi hukum jika barang bukti tersebut disalahgunakan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh dari peraturan hukum dan perilaku masyarakat, sedangkan data tambahan didapat dari studi literatur. Penelitian ini dilakukan di Polres Bireuen. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif dalam empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian lapangan

dan dokumen untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait implementasi pinjam pakai barang bukti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pada proses penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan dan pemeriksaan surat.¹⁶ Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan definisi Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan tanggung jawab secara fisik terhadap barang bukti sitaan. Barang bukti yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut sebagai barang bukti penyidikan.¹⁷ Selama barang bukti berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

Wewenang yang lain dari penyidik atas barang bukti benda sitaan, "meminjamkan" benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita. Kewenangan penyidik untuk meminjamkan benda sitaan tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan cukup melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan bentuk tembusan.

¹⁶ Suswanto, Slamet Suhartono, Dan Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, No. 1 (2018): 43-52.

¹⁷ M. Abdim Munib. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable-Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 60-73.

Benda sitaan dalam perkara pidana hanya bersifat sementara. Dalam artian, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila suatu perkara telah memiliki putusan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan:¹⁸

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai keputusan;
2. Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan;
3. Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti pada perkara lain;

Sesuai dengan bunyi Pasal 42 ayat 2 KUHP “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Memperhatikan pasal tersebut berarti tidak ada kesempatan korban dari tindak pidana yang barang buktinya berupa kendaraan roda dua dan roda empat untuk dipinjam pakai. Tetapi dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat membantu korban untuk kepentingan pribadi terhadap penggunaan barang bukti tersebut:

1. Adanya permohonan dari pihak korban

Korban dari tindak pidana dapat membuat surat permohonan dan mengajukannya kepada atasan penyidik dengan alasan yang masuk akal, artinya bahwa barang bukti yang akan dipinjam pakai tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, misalnya Salesman, atau tukang ojek atau yang lainnya yang jelas. Penjaminan pinjam pakai Barang Bukti tersebut selain, orang tua yang bersangkutan atau paling tidak diketahui oleh aparat pemerintah dalam hal ini yang paling tepat adalah pak Geuchik setempat dimana yang bersangkutan menetap atau bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan (STNK). Dalam surat pernyataan tersebut pemohon menyatakan siap setiap saat mengembalikan menunjukkan barang bukti apabila diperlukan.

¹⁸ Penjelasan Pasal 46 Ayat 2 Kuhap

2. Fasilitas Tempat Penyimpanan Barang Bukti Kurang

Fasilitas atau Lokasi penyimpanan barang bukti pada Polres Bireuen kurang memadai artinya barang bukti yang di simpan pada Polres Bireuen ini tidak dapat dijamin, sehingga ada kekhawatiran dari pemilikannya akan kerusakan barang bukti yang disita oleh pihak Polres Bireuen tersebut. Karena lokasi tempat penyimpanan khusus belum ada, pemantauan penulis barang bukti tersebut masih diparkirkan pada halaman belakang Polres Bireuen yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat, barang-barang tersebut masih terkena panas matahari dan hujan.

Kemudian penulis melaksanakan wawancara kepada penyidik Polres Bireuen dan mendapatkan data sejumlah orang yaitu:¹⁹

1. Jafaruddin bin alm M. Nur, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Geulanggong Gampong, kecamatan Kota Juang, kabupaten Bireuen, beliau melakukan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Supra X No. Pol BL 5340 ZW warna Hitam tahun 2001, barang bukti dalam kasus pencurian yang mana sebelumnya barang bukti tersebut telah disita oleh pihak penyidik kepolisian.
2. Mukhlis bin Abdurrahman, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Geudong Geudong, kecamatan Kota Juang, kabupaten Bireuen, beliau melakukan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Scoopy No. Pol BL 6056 ZBM warna Putih tahun 2024 yang merupakan barang bukti kasus pencurian dan beliau telah melakukan pengajuan permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut.

Untuk mendukung data hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan para pemohon pinjam pakai barang bukti. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemohon pertama bapak Jafaruddin, bahwasannya benar adanya beliau mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti kasus

¹⁹ Wawancara Dengan Penyidik Pada Idik 1 Pidum Polres Bireuen Tanggal 07 Mei 2024

pencurian, beliau sebagai korban pencurian sepeda motor merasa dirugikan haknya karena sepeda motor tersebut adalah kebutuhan yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah, sepeda motor tersebut disita oleh penyidik karena menjadi barang bukti dalam kasus tindak pidana pencurian. Maka dari itu beliau mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti untuk dapat bekerja sebagaimana mestinya.²⁰

Kemudian, berdasarkan wawancara penulis dengan pemohon kedua bapak Mukhlis, bahwasannya benar adanya beliau mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti diwakili oleh Pak Geuchiek dengan dalil barang bukti kendaraan roda dua milik pemohon digunakan sebagai transportasi sehari-hari. Memang masalah benda sitaan yang merupakan barang bukti ini sangat sulit untuk dipecahkan. Disatu pihak barang bukti yang disita untuk kepentingan pembuktian, dilain pihak benda tersebut merupakan sumber kehidupan pemiliknya.²¹

Saksi korban atau pemilik kendaraan tersebut menyadari bahwa bendanya disita adalah untuk kepentingan suatu pembuktian di sidang pengadilan, namun benda tersebut memang sangat dibutuhkan manfaatnya atau kegunaannya dan menunggu sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap itu memakan waktu yang sangat lama.

Beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polres Bireuen, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persetujuan pemakaian barang bukti oleh peminjam, persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab penyidik sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Dasar pertimbangannya dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti adalah:²²

1. Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna

²⁰ Wawancara Dengan Jafaruddin Pemilik Barang Bukti Tanggal 13 Mei 2024

²¹ Wawancara Dengan Mukhlis Pemilik Barang Bukti Tanggal 08 Mei 2024

²² Wawancara Dengan Aipda Asra Dinata, Kepala Unit Pidum Polres Bireuen Tanggal 15 Mei 2024

- mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada.
 3. Dikhawatirkan jika barang bukti tersebut hilang ataupun rusak sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan.

Setiap pemilik barang bukti yang akan mengajukan pinjam pakai harus terlebih dahulu membuat perjanjian yang dicantumkan dalam surat permohonan yang mana perjanjian tersebut berisi pernyataan pemohon terhadap sanksi hukum yang akan diterima jika melanggar perjanjian. Isi dari pernyataan pemohon adalah sebagai berikut:²³

1. Pemohon tidak akan merubah bentuk, warna dan ciri-ciri dari pada barang bukti.
2. Barang bukti tidak akan dihilangkan, dijual, digadaikan atau dipindah tangankan dalam bentuk apapun.
3. Barang bukti akan dirawat dengan baik dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
4. Jika barang bukti diperlukan untuk keperluan proses perkara akan segera dihadirkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Bireuen dan tidak akan menuntut ganti rugi perbaikan.
5. Apabila pemohon melanggar pernyataan diatas maka pemohon bersedia dituntut secara hukum berlaku.

Maka dari itu, pemilik barang yang disita oleh pihak kepolisian berhak untuk meminjam pakaikan barang tersebut dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari atasan penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

²³ Surat Permohonan Pemilik Barang Bukti Atas Nama Mukhlis Bin Abdurrahman Di Polres Bireuen.

Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “barang bukti yang disita dan disimpan ditempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak”.

Untuk mendukung data tersebut penulis melakukan wawancara dengan Ibu Vivi Asrianti, Perwira Urusan Administrasi bagian Sumber Daya Manusia pada Polres Bireuen dan menyatakan bahwasannya memang benar Barang Bukti hanya dipinjamkan kepada pihak yang berhak dan masih dijalankan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Perkapolri. Adapun prosedur pinjam pakai tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
2. Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
3. Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada pejabat pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti.

Jika mengacu pada keberadaan Pasal 23 ayat (1) Perkapolri tersebut tentunya diperkenankan untuk melakukan pinjam pakai barang bukti, akan tetapi harus memenuhi beberapa prosedur yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut lagi, Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak. Syarat-syarat pinjam pakai barang bukti yaitu:²⁵

1. Pihak yang ingin meminjam barang bukti harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak berwenang, permohonan harus memuat alasan yang jelas akan keperluan penggunaan barang bukti tersebut. Permohonan akan dievaluasi oleh tim penyidik untuk memastikan bahwa penggunaan barang bukti tersebut sesuai dengan hukum dan tidak mengganggu proses

²⁴ Wawancara Dengan Ibu Vivi Asrianti, Perwira Urusan Administrasi Bagian Sumber Daya Manusia Pada Polres Bireuen Tanggal 15 Mei 2024

²⁵ Wawancara Dengan Petugas Pengelola Barang Bukti Polres Bireuen Tanggal 07 Juni 2024

- penyelidikan atau peradilan.
2. Pihak kepolisian dapat melakukan penolakan untuk meminjamkan barang bukti, penolakan bisa terjadi jika penggunaan barang bukti tersebut dianggap dapat mengganggu proses penyelidikan atau peradilan, atau jika alasan yang diajukan tidak memadai. Penolakan akan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Barang bukti yang dipinjamkan harus tetap terjaga keasliannya dan tidak mengalami kerusakan selama dipinjam. Selain itu, peminjam harus menandatangani surat perjanjian yang menegaskan tanggung jawab mereka atas barang bukti tersebut selama dipinjam. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, peminjam harus mengganti kerugian yang timbul.

Petugas pengelola barang bukti dalam melaksanakan pinjam pakai barang bukti wajib memastikan keamanan barang bukti, mencatat peminjaman dengan lengkap, memastikan barang bukti kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan melaporkan setiap perubahan atau kerusakan yang terjadi pada barang bukti selama dalam peminjaman. Petugas pengelola barang bukti harus membuat laporan secara periodik tentang pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana. Laporan ini mencakup detail peminjaman, kondisi barang sebelum dan setelah dipinjam, serta catatan mengenai siapa yang meminjam barang bukti tersebut.

Prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polres Bireuen terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:²⁶

1. Membuat surat permohonan: Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai atau pemilik barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala Polres setempat.
2. Melengkapi syarat-syarat permohonan: Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala Polres dengan pertimbangan-

²⁶ Dokumen Dari Kepala Unit Reserse Umum Polres Bireuen Tanggal 07 Mei 2024

pertimbangan dari penyidik, maka pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam, hal ini penting untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya : apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa sepeda motor maka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian. Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (pasal 183 KUHP).

3. Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon: Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Disini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.
4. Persetujuan Kapolres: Kapolres akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui permohonan maka Kapolres akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolres hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.
5. Perjanjian Pinjam Pakai: Jika permohonan disetujui, pemohon akan diminta untuk membuat perjanjian tertulis dengan pihak kepolisian. Perjanjian ini

mencakup syarat-syarat penggunaan barang bukti, seperti jaminan keamanan barang, tanggung jawab pemohon, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian.

6. Penggunaan Barang Bukti: Setelah perjanjian dibuat, pemohon dapat menggunakan barang bukti sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti untuk kegiatan sehari-hari atau sebagai bukti dalam persidangan. Mereka harus mematuhi semua syarat yang telah disepakati dalam perjanjian.

Implementasi pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana di Polres Bireuen terkait dengan jaminan uang sebagai berikut:²⁷

1. Permohonan Pinjam Pakai: Pemohon, yang bisa jadi pemilik barang bukti atau korban kejahatan, mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin meminta jaminan uang sebagai syarat untuk menyetujui permohonan.
2. Pertimbangan Penyidik: Penyidik akan menilai permohonan pinjam pakai dan mempertimbangkan apakah jaminan uang diperlukan untuk memastikan keamanan atau ketersediaan barang bukti. Jaminan uang mungkin diminta jika barang bukti memiliki nilai tinggi atau jika ada kekhawatiran bahwa pemohon tidak akan mematuhi perjanjian pinjam pakai.
3. Penetapan Besaran Jaminan Uang: Jumlah jaminan uang yang diminta dapat bervariasi tergantung pada nilai barang bukti dan risiko penyalahgunaan. Penyidik akan menetapkan besaran jaminan yang wajar dan proporsional, yang kemudian harus disetujui oleh pemohon.
4. Pembayaran Jaminan Uang: Setelah besaran jaminan uang ditetapkan, pemohon harus membayar jumlah tersebut kepada pihak kepolisian sebelum pinjam pakai barang bukti dapat disetujui. Pembayaran jaminan uang dapat dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran tunai, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

²⁷ Dokumen Dari Penyidik Pada Idik 1 Pidum Polres Bireuen Tanggal 07 Mei 2024

5. Perjanjian Pinjam Pakai: Jaminan uang akan dicantumkan dalam perjanjian tertulis antara pemohon dan pihak kepolisian. Perjanjian tersebut akan mengatur syarat-syarat penggunaan barang bukti, termasuk tanggung jawab pemohon terkait dengan jaminan uang.
6. Pengembalian Jaminan Uang: Setelah penggunaan barang bukti selesai dan barang bukti dikembalikan kepada pihak kepolisian sesuai dengan perjanjian, jaminan uang akan dikembalikan kepada pemohon. Namun, jika pemohon melanggar perjanjian atau tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, jaminan uang dapat disita atau digunakan untuk mengganti kerugian yang timbul.

Penyidik pada Idik 1 Pidum menjelaskan bahwa jaminan uang dalam pinjam pakai barang bukti ini merupakan cara yang efektif bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketersediaan barang bukti selama penggunaannya serta untuk mendorong pemohon untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Tidak semua pemohon pinjam pakai diminta untuk memberikan uang jaminan, hal ini tergantung jenis kepentingan barang bukti yang dipinjamkan.²⁸ Pelaksanaan pinjam pakai barang bukti ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemilik atau korban kejahatan dalam menggunakan barang bukti untuk kepentingannya, sambil tetap memastikan keamanan dan integritas barang bukti dalam proses penegakan hukum.²⁹

Uang jaminan ini dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan bahwa pemohon akan menjaga barang bukti dengan baik. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon sebagai korban harus tetap terpenuhi dalam proses tersebut, dan perlu ditekankan bahwa besaran jaminan uang haruslah wajar dan proporsional agar tidak memberatkan pemohon secara tidak adil

²⁸ Johannes Ibrahim Dan Yohanes Hermanto Sirait. *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021.

²⁹ M Abas, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, Dan Safrin Salam. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, Malang, 2023.

3.2 Konsekuensi Hukum Dalam Hal Pinjam Pakai Barang Bukti Yang Disalahgunakan

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 46 KUHP, dalam praktek pinjam pakai berdasarkan atas permohonan dari pemilik atau orang yang berhak atas benda tersebut yaitu pemilik atau korban kepada pejabat yang berwenang supaya barang atau benda tersebut dapat dipinjam pakaikan kepadanya dengan menyebut alasan-alasannya.

Pejabat yang berwenang (dalam hal ini penyidik), baru akan mengabulkan tersebut khususnya kepada pemilik atau korban dan ia jelas adalah orang yang berhak atas benda tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon sebagai berikut:³⁰

1. Bersedia menghadapkan barang bukti itu apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali untuk kepentingan pembuktian.
2. Bersedia menjaga keutuhan barang bukti tersebut dalam arti bahwa barang bukti tersebut tidak akan berubah atau rusak atau dipindahtangankan kepada orang lain.
3. Bersedia barang bukti tersebut ditarik kembali dan bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku apabila tidak dapat menepati janji sebagaimana tersebut diatas.

Jika pemohon tidak menghadirkan barang bukti tersebut saat persidangan, itu bisa berujung pada sanksi penggelapan barang bukti. Maka dari itu apabila pemilik atau korban yang melakukan pinjam pakai melanggar ketentuan tersebut atau bahkan barang buktinya disalahgunakan maka akan mendapatkan konsekuensi hukum yang berlaku. Penyalahgunaan Pinjam Pakai Barang Bukti merupakan pelanggaran serius yang dapat berdampak negatif pada integritas penyelidikan dan penegakan hukum. Konsekuensi hukum bagi pihak yang menyalahgunakan Pinjam Pakai Barang Bukti atau disingkat PPBB antara lain:³¹

³⁰ Wawancara Dengan Iptu Adimas Firmansyah, S.Tr.K., S.I.K., M.Si, Kasat Reskrim Polres Bireuen, Tanggal 15 Mei 2024

³¹ Dokumen Dari Aipda Asra Dinata, Kepala Unit Pidum Polres Bireuen Tanggal 15 Mei 2024

1. Pertanggungjawaban Disiplin: Anggota kepolisian yang disinyalir melakukan penyalahgunaan PPBB dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan dan kode etik kepolisian yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemecatan.
2. Penghentian Penyidikan atau Pembatalan Putusan: Jika penyalahgunaan PPBB mengarah pada keraguan akan integritas penyelidikan atau bukti yang disajikan dalam persidangan, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi penghentian penyidikan oleh jaksa penuntut atau pembatalan putusan oleh pengadilan.
3. Penggantian Kerugian: Pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan PPBB dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan tersebut. Hal ini dapat mencakup kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan.
4. Sanksi Hukum: Jika penyalahgunaan tersebut merupakan pelanggaran hukum, pihak yang terlibat dapat dituntut secara pidana dan dikenakan sanksi penggelapan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Penyitaan Jaminan: Jika terjadi kerusakan atau kerugian atas barang bukti tersebut, maka jaminan yang diberikan pada saat perjanjian akan disita.

Dengan demikian, penyalahgunaan pinjam pakai barang bukti merupakan pelanggaran serius yang dapat berdampak negatif pada integritas penyelidikan dan penegakan hukum, dan pelaku akan bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam proses pinjam pakai barang bukti, peminjam harus bersedia menarik kembali barang bukti dan dituntut menurut hukum yang berlaku jika tidak dapat menepati janji.³² Selain itu, peminjam juga harus menyadari bahwa barang bukti yang dipinjamkan dikhawatirkan akan rusak atau hilang.

Pelaporan pengelolaan barang bukti dibuat secara periodik seperti mingguan,

³² Naimah Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

bulanan, dan tahunan serta memastikan laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengelola Barang Bukti. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepala Satuan Fungsi Kepolisian dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Kepolisian serta fungsi terkait lainnya.³³

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana di Polres Bireuen dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan permohonan, penilaian oleh penyidik, dan persetujuan oleh Kapolres. Penyidik memiliki kewenangan untuk meminjamkan barang bukti kepada pemilik atau pihak yang berhak tanpa memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun harus melaporkannya. Barang bukti hanya bersifat sementara untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan cermat, mengingat barang bukti merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum. Terdapat jaminan uang sebagai bentuk tanggung jawab pemohon dalam menjaga barang bukti. Jika barang bukti disalahgunakan, terdapat konsekuensi hukum yang serius termasuk pertanggungjawaban disiplin, penghentian penyidikan, penggantian kerugian, sanksi hukum, dan penyitaan jaminan.

Perlu adanya peningkatan fasilitas tempat penyimpanan barang bukti di Polres Bireuen untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti. Pembangunan tempat penyimpanan yang lebih memadai dan terlindung dari cuaca adalah langkah penting dan Meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pinjam pakai barang bukti kepada masyarakat, terutama korban tindak pidana, untuk memastikan mereka memahami hak dan kewajibannya serta prosedur yang harus diikuti.

³³ Edi Saputra Hasibuan. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, dan Safrin Salam. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. Malang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.
- Ibrahim, Johannes, dan Yohanes Hermanto Sirait. *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1997.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Munib, M. Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable-Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 60-73.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/42>
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 19-33.

<https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana>

Siti, Naimah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
<http://repository.radenintan.ac.id/14246/>

Suswanto, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum Magnum Opus 1, No. 1 (2018): 43-52.
<https://core.ac.uk/download/pdf/229337837.pdf>